



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 029 Tahun 2005

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Sukabumi Nomor. 028 Tahun 2005;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasangan Calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 dilakukan melalui undian oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dan dihadiri oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi serta Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 012 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor. 009 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 017 Tahun 2005 tentang Verifikasi Tahap Awal berkas Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 019 Tahun 2005 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Tahap II Terhadap Berkas Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 028 Tahun 2005 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

Memperhatikan : Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi tanggal 17 Mei Tahun 2005;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.
- KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk
1. Bahan penyusunan Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
 2. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 3. Bahan penyusunan/pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S u k a b u m i
pada tanggal : 17 Mei 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA



Drs. H. M. ELMANSYAH EDDY

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukabumi
Nomor : 029 Tahun 2005
Tanggal : 17 Mei 2005

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2005

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1	2	3
1 (SATU)	1. H. UCOK MAULANA YUSUP, SH 2. Drs. H. TEDDY NURHADIE SA'ADIE	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
2 (DUA)	1. Drs. LUKAS MULYANA, MM 2. Ir. DAYAT NURHAYAT SUNANDAR W, M.Sc	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
3 (TIGA)	1. Drs. H. SUKMAWIJAYA, MM 2. Drs. H. MARWAN HAMMAMI, MM	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
4 (EMPAT)	1. ASEP RUHIYAT, S.Sos, MM 2. Drs. H. YUSUF PUADZ	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

Ditetapkan di : S u k a b u m i
pada tanggal : 17 Mei 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA



DR. H. M. ELMANSYAH EDDY